

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan peraturan - daerah jang berikut:

PERATURAN-DAERAH KABUPATEN BANJUMAS untuk mengubah
jang pertama kali "Peraturan - daerah Kabupaten Banjumas tentang
mungut dan menagih padjak sepeda dalam Kabupaten Banjumas"

P a s a l I.

"Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang mungut
dan menagih padjak sepeda dalam Kabupaten Banjumas"
tanggal 25 Maret 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi
Djawa-Tengah tanggal 20 September 1952 (Tambahan Seri
C No. 9), diubah sebagai berikut:

Ayat (1)

A. Pasal 1 dibatalkan sebagai berikut:

"(1) Didalam Kabupaten Banjumas atas dasar ketentuan-ketentuan jang berikut dipungut padjak karena pemeliharaan sepeda jang dinamakan "PADJAK SEPEDA". "

B. Pasal 5 dibatalkan sebagai berikut:

"(1) Barang siapa pada tanggal 1 Djanuari sesuatu tahun telah menjadi wajib-padjak atau sebelum tanggal 18 Djanuari menjadi wajib-padjak untuk djumlah padjak jang lebih besar karena perubahan dalam jenis sepeda jang dipelihara, harus memberitahukan hal itu dalam waktu 14 hari sesudah hari mulainya menjadi wajib-padjak itu, kepada pegawai jang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Barang siapa sesudah tanggal 17 Djanuari menjadi wajib-padjak atau menjadi wajib-padjak untuk djumlah padjak jang lebih besar karena perubahan dalam jenis sepeda jang dipelihara, harus memberitahukan hal itu dalam waktu 14 hari sesudah hari mulainya menjadi wajib-padjak itu, kepada pegawai termaksud dalam ayat pertama pasal ini.

(3) Tempat dan waktu pemberitahuan ditentukan oleh Dewan Pemerintah Daerah."

P a s a l II.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Djanuari 1953.

Purwokerto, 22 Desember 1952.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara
Kabupaten Banjumas.

Ketua,

Daerah Kabupaten Banjumas,

R. Poerwodiredjo
(R. Poerwodiredjo)

S. Notosoeuirjo
(S. Notosoeuirjo)

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Djawa-Tengah dengan surat keputusan tanggal 17.12.1953 No. U.67/3/18.....

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa - Tengah
tanggal 10-6-1954 (Tambahan Seri C No. 9.....)
Dewan Pemerintah Daerah Sementara
Kabupaten Banjumas.

Sekretaria

Offay
(Seorang) (Sagali)

